



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BURHAN ALIAS BUR BIN SOMMANG**
2. Tempat lahir : Suli
3. Umur/Tanggal lahir : 55/31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Siapa Desa Lempopacci Kec.Suli Kab.Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/08/XII/2022/Reskrim tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa Burhan Alias Bur Bin Sommang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Alias BUR Bin SOMMANG terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN Alias BUR Bin SOMMANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, **Terdakwa BURHAN Alias BUR Bin SOMMANG** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah jalan umum yang letaknya di Lingkungan Limpokasi, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "**Penganiayaan**" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi ABDUL JAIS Alias AYAH Bin H. Y. JABIR (korban) berangkat sendiri dari rumahnya menuju ke Lingkungan Lempokasi,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp



Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu untuk menghadiri acara pernikahan. Setelah selesai menghadiri acara pernikahan, korban langsung pergi dari acara pernikahan tersebut untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan pergi beriringan dengan Saksi MUZAKKIR Alias ZAKIR Bin MUSTAMIN dan ketika Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Umum yang terletak di Lingkungan Limpokasi, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Kemudian tiba – tiba Terdakwa masuk ke tengah jalan untuk menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban, namun pada saat itu korban berusaha melewati hadangan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa langsung meninju pipi bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menghentikan sepeda motornya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari jarak tempat Terdakwa meninju pipi kiri yang mana pada saat itu Terdakwa masih mengejar korban namun dihalangi oleh Saksi MUZAKKIR MUSTAMIN Alias ZAKIR Bin MUSTAMIN dan Saksi SYAHRIR Alias CALLI Bin NAWIR.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban serta telah meninju pipi bagian kiri korban karena dipicu oleh ketersinggungan Terdakwa atas ucapan korban saat Terdakwa datang melayat di rumah duka kerabatnya yang mana pada saat itu korban berkata, “*apa duka na ala ratu tau yete jio*” (dalam Bahasa Indonesia : “*kenapa juga orang itu datang ?*”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Jais Alias Ayah Bin H. Y. Jabir** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum, Lingkungan Lempokasi, Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memukul pipi Saksi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa. Seandainya memang ada, pasti Saksi sudah menghindar sebelum Terdakwa menghampiri Saksi;
- Bahwa adapun kronologisnya awalnya pada saat Saksi melintas di jalan umum depan kantor Kecamatan Suli dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motor Saksi dengan cara masuk ketengah jalan sambil melambatkan tangannya. Sesaat sebelum sepeda motor Saksi berhenti tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tinju kearah pipi Saksi sebelah kiri sehingga pada saat itu Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa kemudian mendekati Saksi dan mencoba untuk meninju Saksi lagi namun pada saat itu di halangi oleh warga yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka dalam dan lebam pada pipi sebelah kiri serta Saksi tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa ada beberapa warga sekitar yang melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut yaitu saudara Syharir dan saudara Muzakkir Mustamin;
- Bahwa kondisi Saksi pada saat ini sudah membaik namun Saksi masih sering merasakan sakit pada bagian pipi dan rahang ketika sedang mengunyah makanan;
- Bahwa pada saat menganiaya Saksi tangan Terdakwa mengepal seperti tinjuan;
- Bahwa ketika dianiaya oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi masih sadarkan diri namun merasa sangat pusing di kepala;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Saksi dan Terdakwa sempat dipertemukan untuk di damaikan oleh Jaksa namun pada saat itu Saksi belum siap untuk berdamai;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi telah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman baik saksi sejak kecil;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dibebaskan saja dengan syarat Terdakwa insyaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Muzakkir Mustamin Alias Zakir Bin Mustamin** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diambil keterangannya sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdul Jais Alias Ayah Bin H. Y. Jabir;
- Bahwa adapun waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekita pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum lingkungan Lempokasi, Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Jais Alias Ayah Bin H. Y. Jabir;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan tanpa menggunakan alat, melainkan dengan menggunakan tangan kosong atau kepalan tinjunya saja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, ketika sepeda motor yang di kendarai Korban mulai melambat disitulah Terdakwa meninju pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Saksi mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak mendekati dan menganiaya lagi Korban;
- Bahwa Korban merasakan sakit dan bengkak pada pipi sebelah kiri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Syahrir Alias Calli Bin Nawir** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diambil keterangannya sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdul Jais Alias Ayah Bin H. Y. Jabir;
- Bahwa adapun waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekita pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum lingkungan Lempokasi, Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Jais Alias Ayah Bin H. Y. Jabir;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan tanpa menggunakan alat, melainkan dengan menggunakan tangan kosong atau kepala tinjunya saja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoba memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, ketika sepeda motor yang di kendarai Korban mulai melambat disitulah Terdakwa meninju pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Saksi mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak mendekati dan menganiaya lagi Korban;
- Bahwa Korban merasakan sakit dan bengkak pada pipi sebelah kiri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor: 6565/PKM-S/TU/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ABDUL JAIS oleh dr. MUTHMAINNA MULFA, dokter pada UPT Puskesmas Suli yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022, Pukul 11.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tampak bengkak pada pipi sebelah kiri, tidak tampak pendarahan
- b. Keadaan umum pada saat datang baik / Composmentis
- c. Kesimpulan:
 - Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama ABDUL JAIS berjenis kelamin laki – laki berusia 56 Tahun;
 - Ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat trauma benda tumpul

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum, Lingkungan Lempokasi, Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul pipi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa adapun kronologisnya awalnya pada saat Korban melintas di jalan umum depan kantor Kecamatan Suli dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Korban dengan cara masuk ketengah jalan sambil melambaikan tangan. Sesaat sebelum sepeda motor Korban berhenti, Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tinju kearah pipi Korban sebelah kiri sehingga pada saat itu Korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dipicu dengan adanya ketersinggungan yang Terdakwa alami yang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022, dimana pada saat itu Terdakwa datang melayat di rumah duka yang terletak di Lingkungan Lempokasi, Kel. Sulu, Kec. Sulu, Kab. Luwu dan pada saat itu Korban juga datang untuk melayat. Di rumah duka tersebut kemudian Korban yang sedang bercerita bersama warga lainnya kemudian mengeluarkan kalimat "*kenapa juga orang ini datang*" yang kalimat tersebut ditujukan kepada Terdakwa sehingga kata-kata tersebut membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa yang mendengar dan melihat secara langsung ucapan Korban yang menghina Terdakwa saat di rumah duka pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang melihat dan mendengar jelas secara langsung ucapan Korban yang menyinggung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sengaja dan sadar karena Terdakwa merasa jengkel terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berdamai dengan korban, tidak ada surat perdamaian namun hanya meminta maaf secara lisan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum, Lingkungan Lempokasi, Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu, awalnya saat Saksi Korban sedang melintas di jalan umum depan kantor Kecamatan Suli dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motor Saksi Korban dengan cara masuk ketengah jalan sambil melambatkan tangannya. Sesaat sebelum sepeda motor Saksi Korban berhenti tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tinju kearah pipi Saksi Korban sebelah kiri sehingga pada saat itu Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor;
2. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka dalam dan lebam pada pipi sebelah kiri serta Saksi tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari;
3. Bahwa berdasarkan Bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 6565/PKM-S/TU/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ABDUL JAIS oleh dr. MUTHMAINNA MULFA, dokter pada UPT Puskesmas Suli yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022, Pukul 11.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Tampak bengkak pada pipi sebelah kiri, tidak tampak pendarahan
 - b. Keadaan umum pada saat datang baik / Composmentis
 - c. Kesimpulan:
 - Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama ABDUL JAIS berjenis kelamin laki – laki berusia 56 Tahun;
 - Ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat trauma benda tumpul
4. Bahwa sebab Terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya ada ketersinggungan yang Terdakwa alami yang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022, dimana pada saat itu Terdakwa datang melayat dirumah duka yang terletak di Lingkungan Lempokasi, Kel. Sulu, Kec. Sulu, Kab. Luwu dan pada saat itu Korban juga datang untuk melayat. Dirumah duka tersebut kemudian Korban yang sedang bercerita bersama warga lainnya kemudian mengeluarkan kalimat "*kenapa juga orang ini datang*" yang kalimat tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp



ditujukan kepada Terdakwa sehingga kata-kata tersebut membuat Terdakwa tersinggung;

5. Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian, dimana Saksi korban berharap agar Terdakwa tidak perlu dihukum dengan syarat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Burhan Alias Bur Bin Sommang** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi.**

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Majelis mengambil pendapat R. Soesilo dalam “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum, Lingkungan Lempokasi, Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu, awalnya pada saat Saksi Korban melintas di jalan umum depan kantor Kecamatan Suli dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motor Saksi dengan cara masuk ketengah jalan sambil melambatkan tangannya. Sesaat sebelum sepeda motor Saksi berhenti tiba-tiba Terdakwa **memukul Saksi dengan menggunakan kepala tinju kearah pipi Saksi sebelah kiri** sehingga pada saat itu Saksi terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka dalam dan lebam pada pipi sebelah kiri serta Saksi tidak bisa beraktifitas selam 10 (sepuluh) hari. Sebagaimana bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor: 6565/PKM-S/TU/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ABDUL JAIS oleh dr. MUTHMAINNA MULFA, dokter pada UPT Puskesmas Suli yang dilakukan pada tanggal 22 November 2022, Pukul 11.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Tampak bengkak pada pipi sebelah kiri, tidak tampak pendarahan
- b. Keadaan umum pada saat datang baik / Composmentis
- c. Kesimpulan:
 - Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama ABDUL JAIS berjenis kelamin laki – laki berusia 56 Tahun;
 - Ditemukan bengkak pada pipi kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada bagian wajah korban dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan kepala tinju kearah pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali, sehingga **terpenuhi unsur penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari konsep retributif (pembalasan) menuju ke konsep keadilan restoratif (pemulihan) dimana pemidanaan tidak lagi dititik beratkan pada pembalasan atau pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan, namun lebih ditekankan pada aspek pemulihan kembali keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Baik berupa penggantian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, maupun pemulihan hubungan baik antara korban dan pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam sudut pandang keadilan restoratif, kejahatan tidak hanya dilihat sebagai konflik antara publik dan individu. Namun sejatinya pemilik konflik yang sesungguhnya adalah antara individu pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu dalam proses penyelesaian konflik pidana berbasis keadilan restorative tidak hanya melibatkan negara namun juga melibatkan korban tindak pidana.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Saksi Korban menyatakan bahwa ia telah dengan tulus memaafkan kesalahan Terdakwa dan bersedia berdamai dengan Terdakwa tanpa syarat. Lebih lanjut Saksi Korban menerangkan bahwa keduanya pada dasarnya memiliki hubungan pertemanan baik sejak kecil sehingga tidak lagi menyimpan rasa dendam satu sama lain. Adapun sebab terjadinya tindak pidana ini dipicu hanya karena masalah ketersinggungan karena bercanda yang berlebihan. Saksi korban kemudian meminta agar Terdakwa tidak perlu dihukum dengan harapan Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis pada prinsipnya konflik yang terjadi antara Terdakwa dan Korban dalam hal ini telah selesai di persidangan. Hubungan baik yang terjalin antara Terdakwa dan Saksi Korban juga telah pulih dengan adanya perdamaian diantara keduanya. Saksi korban meskipun sempat mengalami penderitaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa namun telah pulih kembali dan merasa tidak perlu ada penggantian kerugian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana. Sebagai aktualisasi dari prinsip keadilan restoratif, Majelis berpendapat bahwa adil jika Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan harapan bahwa Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut akan menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14a dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Alias BUR Bin SOMMANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)